



PUTUSAN
Nomor 263/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mochamad Farid Mustofa;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/21 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tambak Asri 23 / 15, Rt. 017 / 006, Kel. Morokrengan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 263/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD FARID MUSTOFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCHAMAD FARID MUSTOFA selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti:
 - 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2012, No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651 atas nama DIAH RISTI ANTI NINGSIH
 - 1 (satu) Bundel Percakapan chat antara DIAH RISTI NINGSIH dan MOCHAMAD FARID MUSTOFA
 - 1 (satu) unit Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2012 No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651 atas nama DIAH RISTI ANTI NINGSIH
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A9 warna Hijau AuroraDikembalikan kepada saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD FARID MUSTOFA pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Gunung Sahari (Pasar Senen), Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaraanya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin 03 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH di daerah Maspion, Jakarta Utara dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2012 No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651 dan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 mencairkan uang dan berjanji akan mengganti uang milik saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH yang sebelumnya Terdakwa pinjam, namun pada saat itu saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH tidak mau meminjamkan sepeda motornya dan hanya sepeda motor nya boleh dipinjam oleh Terdakwa dengan cara saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH harus ikut , lalu Terdakwa tidak keberatan untuk mengajak saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH dengan menggunakan sepeda motor miliknya besok hari, sekitar pukul 1.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH di daerah Maspion, Jakarta Utara dengan 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih tersebut miliknya, selanjutnya saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH duduk dibelakang sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa menuju daerah Jl. Gunung Sahari (Pasar Senen), Jakarta Pusat, setelah itu Terdakwa menurunkan saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH sambil berkata "kamu tunggu sini ya aku isi bensin dulu, sekalian aku mau kekuningan mau pencairan uang nanti aku jemput lagi" kemudian Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke daerah Cibitung, Bekasi Jawa Barat dan tidak kembali ketempat dimana saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH di turunkan dan Terdakwa tidak memberi tahu atau meminta izin kepada saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH untuk menggunakan sepeda motor gunakan untuk kepentingan Terdakwa bekerja di daerah Cibitung, Bekasi Jawa Barat, melainkan Terdakwa langsung memblokir nomor telepon saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH dengan alasan agar saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH tidak mencari-cari dan tidak bisa menghubungi Terdakwa, serta ucapkan Terdakwa kepada saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH adalah semuanya bohong karena maksud dan tujuan Terdakwa untuk membuat saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH percaya dan yakin untuk mempermudah dalam melancarkan aksi Terdakwa membawa 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih milik saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH telah menderita kerugian sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD FARID MUSTOFA pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Gunung Sahari (Pasar Senen), Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaraanya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin 03 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH di daerah Maspion, Jakarta Utara dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2012 No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651 dan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 mencairkan uang dan berjanji akan mengganti uang milik saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH yang sebelumnya Terdakwa pinjam, namun pada saat itu saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH tidak mau meminjamkan sepeda motornya dan hanya sepeda motor nya boleh dipinjam oleh Terdakwa dengan cara saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH harus ikut , lalu Terdakwa tidak kebetan untuk mengajak saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH dengan menggunakan sepeda motor miliknya besok hari, sekitar pukul 1.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH di daerah Maspion, Jakarta Utara dengan 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih tersebut miliknya, selanjutnya saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH duduk dibelakang sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa menuju daerah Jl. Gunung Sahari (Pasar Senen), Jakarta Pusat, setelah itu Terdakwa menurunkan saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH sambil berkata "kamu tunggu sini ya aku isi bensin dulu, sekalian aku mau kekuningan mau pencairan uang nanti aku jemput lagi" kemudian Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



membawa motor tersebut ke daerah Cibitung, Bekasi Jawa Barat dan tidak kembali ketempat dimana saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH di turunkan dan Terdakwa tidak memberi tahu atau meminta izin kepada saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH untuk menggunakan sepeda motor gunakan untuk kepentingan Terdakwa bekerja di daerah Cibitung, Bekasi Jawa Barat, melainkan Terdakwa langsung memblokir nomor telepon saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH dengan alasan agar saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH tidak mencari-cari dan tidak bisa menghubungi Terdakwa, serta ucapkan Terdakwa kepada saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH adalah semuanya bohong karena maksud dan tujuan Terdakwa untuk membuat saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH percaya dan yakin untuk mempermudah dalam melancarkan aksi Terdakwa membawa 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih milik saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DIAH RISTI ANTI NINGSIH telah menderita kerugian sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan dan atau penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira jam 11.30 WIB di Jalan Gunung Sahari (Pasar Senen), Jakarta Pusat. Pelakunya adalah seorang laki-laki bernama Mochamad Farid Mustopa, yang saksi kenal sejak sekitar Bulan Juni 2024 melalui aplikasi Tantan dalam rangka berkenalan, dan tidak ada hubungan saudara atau perkawinan.
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2012, No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651 atas nama Diah Risti Anti Ningsih, dan motor tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 03 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan saksi Diah Risti Anti Ningsih di daerah Maspion, Jakarta Utara dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651, dan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 mencairkan uang serta berjanji akan mengganti uang milik saksi Diah Risti Anti Ningsih yang sebelumnya dipinjam. Namun, saksi Diah Risti Anti Ningsih tidak mau meminjamkan sepeda motornya kecuali dengan syarat saksi harus ikut. Lalu, Terdakwa tidak keberatan untuk mengajak saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Pada hari Selasa sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Diah Risti Anti Ningsih di daerah Maspion, Jakarta Utara dengan 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih miliknya. Selanjutnya, saksi Diah Risti Anti Ningsih duduk di belakang sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa menuju Jalan Gunung Sahari (Pasar Senen), Jakarta Pusat. Setelah itu, Terdakwa menurunkan saksi Diah Risti Anti Ningsih sambil berkata, "Kamu tunggu sini ya, aku isi bensin dulu, sekalian aku mau kekuningan mau pencairan uang, nanti aku jemput lagi." Kemudian, Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke daerah Cibitung, Bekasi, Jawa Barat dan tidak kembali ke tempat di mana saksi Diah Risti Anti Ningsih diturunkan. Terdakwa tidak memberi tahu atau meminta izin kepada saksi Diah Risti Anti Ningsih untuk menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan Terdakwa bekerja di daerah Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Terdakwa juga memblokir nomor telepon saksi Diah Risti Anti Ningsih agar saksi tidak dapat mencari atau menghubungi Terdakwa. Ucapan Terdakwa kepada saksi Diah Risti Anti Ningsih adalah bohong karena maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk membuat saksi Diah Risti Anti Ningsih percaya dan yakin guna mempermudah aksi Terdakwa membawa 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih milik saksi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Diah Risti Anti Ningsih menderita kerugian sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Diah Risti Anti Ningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penipuan dan atau penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira jam 11.30 WIB di Jalan Gunung Sahari (Pasar Senen), Jakarta Pusat. Pelakunya adalah seorang laki-laki bernama Mochamad Farid Mustopa, yang saksi kenal sejak sekitar Bulan Juni 2024 melalui aplikasi Tantan dalam rangka berkenalan, dan tidak ada hubungan saudara atau perkawinan.
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2012, No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651 atas nama Diah Risti Anti Ningsih, dan motor tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 03 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan saksi di daerah Maspion, Jakarta Utara dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2012, No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651, dan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 mencairkan uang serta berjanji akan mengganti uang milik saksi yang sebelumnya dipinjam. Namun, saksi tidak mau meminjamkan sepeda motornya kecuali dengan syarat saksi harus ikut. Lalu, Terdakwa tidak keberatan untuk mengajak saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Pada hari Selasa sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi di daerah Maspion, Jakarta Utara dengan 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih miliknya. Selanjutnya, saksi duduk di belakang sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa menuju Jalan Gunung Sahari (Pasar Senen), Jakarta Pusat. Setelah itu, Terdakwa menurunkan saksi sambil berkata, "Kamu tunggu sini ya, aku isi bensin dulu, sekalian aku mau kekuningan mau pencairan uang, nanti aku jemput lagi." Kemudian, Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke daerah Cibitung, Bekasi, Jawa Barat dan tidak kembali ke tempat di mana saksi diturunkan. Terdakwa tidak memberi tahu atau meminta izin kepada saksi untuk menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan Terdakwa bekerja di daerah Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Terdakwa juga memblokir nomor telepon saksi agar saksi tidak dapat mencari atau menghubungi Terdakwa. Ucapan Terdakwa kepada saksi adalah bohong karena maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk membuat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



saksi percaya dan yakin guna mempermudah aksi Terdakwa membawa 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih milik saksi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penipuan dan atau penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira jam 11.30 WIB di Jalan Gunung Sahari (Pasar Senen), Jakarta Pusat, dan pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2012, No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651 atas nama Diah Risti Anti Ningsih, dan motor tersebut adalah milik saksi Diah Risti Anti Ningsih.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 03 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan saksi Diah Risti Anti Ningsih di daerah Maspion, Jakarta Utara dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2012, No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651, dan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 mencairkan uang serta berjanji akan mengganti uang milik saksi Diah Risti Anti Ningsih yang sebelumnya dipinjam. Namun, saksi Diah Risti Anti Ningsih tidak mau meminjamkan sepeda motornya kecuali dengan syarat saksi harus ikut. Lalu, Terdakwa tidak keberatan untuk mengajak saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Pada hari Selasa sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Diah Risti Anti Ningsih di daerah Maspion, Jakarta Utara dengan 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih miliknya. Selanjutnya, saksi Diah Risti Anti Ningsih duduk di belakang sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa menuju Jalan Gunung Sahari (Pasar Senen), Jakarta Pusat. Setelah itu, Terdakwa menurunkan saksi Diah Risti Anti Ningsih sambil berkata, "Kamu tunggu sini ya, aku isi bensin dulu, sekalian aku mau kekuningan mau pencairan uang, nanti aku jemput

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



lagi.” Kemudian, Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke daerah Cibitung, Bekasi, Jawa Barat dan tidak kembali ke tempat di mana saksi Diah Risti Anti Ningsih diturunkan. Terdakwa tidak memberi tahu atau meminta izin kepada saksi Diah Risti Anti Ningsih untuk menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan Terdakwa bekerja di daerah Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Terdakwa juga memblokir nomor telepon saksi Diah Risti Anti Ningsih agar saksi tidak dapat mencari atau menghubungi Terdakwa. Ucapan Terdakwa kepada saksi Diah Risti Anti Ningsih adalah bohong karena maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk membuat saksi Diah Risti Anti Ningsih percaya dan yakin guna mempermudah aksi Terdakwa membawa 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih milik saksi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Diah Risti Anti Ningsih menderita kerugian sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2012, No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651 atas nama DIAH RISTI ANTI NINGSIH;
2. 1 (satu) Bundel Percakapan chat antara DIAH RISTI NINGSIH dan MOCHAMAD FARID MUSTOFA;
3. 1 (satu) unit Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2012 No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651 atas nama DIAH RISTI ANTI NINGSIH;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A9 warna Hijau Aurora;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 03 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersepakat dengan saksi Diah Risti Anti Ningsih untuk bertemu di daerah Maspion, Jakarta Utara dengan maksud meminjam 1 (satu) unit Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2012, No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651 atas nama Diah Risti Anti Ningsih.
- Bahwa pada hari Selasa, 04 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Diah Risti Anti Ningsih di daerah



Maspion, Jakarta Utara. Saksi Diah Risti Anti Ningsih dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi menuju Jalan Gunung Sahari (Pasar Senen), Jakarta Pusat.

- Bahwa di Jalan Gunung Sahari (Pasar Senen), Jakarta Pusat, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa menurunkan saksi Diah Risti Anti Ningsih dengan alasan akan mengisi bensin dan mencairkan uang, serta berjanji akan kembali menjemput saksi. Namun, Terdakwa tidak kembali dan membawa motor tersebut ke daerah Cibitung, Bekasi, Jawa Barat tanpa izin dari saksi Diah Risti Anti Ningsih.
- Bahwa Terdakwa memblokir nomor telepon saksi Diah Risti Anti Ningsih agar tidak dapat dihubungi, yang menunjukkan niat Terdakwa untuk menghindari tanggung jawab.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Diah Risti Anti Ningsih menderita kerugian sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsia;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana, dimana pada dasarnya menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek



tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), fakta di persidangan menunjukan Terdakwa berkualitas sebagai *naturlijke personen*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini termuat alat penggerak/pembujuk yang dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif oleh pelaku agar orang lain menyerahkan sesuatu barang yakni berbentuk:

1. Nama Palsu yakni berbentuk penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
2. Keadaan/sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi;
3. Rangkaian kata-kata bohong, disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja tidak cukup sebagai alat penggerak atau alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
4. Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang-barang yang palsu adalah tipu muslihat;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka harus adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang, dimana penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi Mulyani, saksi Diah Risti Anti Ningsih, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan saksi Diah Risti Anti Ningsih melalui aplikasi Tantan sejak Juni 2024 dan membangun komunikasi hingga bersepakat untuk bertemu pada tanggal 03 Maret 2025 di daerah Maspion, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kepada saksi Diah Risti Anti Ningsih bahwa ia memerlukan sepeda motor untuk keperluan mencairkan uang dan berjanji akan mengganti uang yang sebelumnya dipinjam, yang merupakan pernyataan bohong karena Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengembalikan motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2025, Terdakwa membonceng saksi Diah Risti Anti Ningsih dengan sepeda motor milik saksi menuju Jalan Gunung Sahari (Pasar Senen), Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut, Terdakwa menurunkan saksi dengan alasan akan mengisi bensin dan mencairkan uang, serta berjanji akan kembali menjemput saksi. Namun, pernyataan tersebut adalah bohong karena Terdakwa langsung membawa motor ke Cibitung, Bekasi, Jawa Barat tanpa izin saksi;
- Bahwa Terdakwa memblokir nomor telepon saksi Diah Risti Anti Ningsih untuk menghindari kontak, yang menunjukkan niat buruk Terdakwa untuk menguasai motor tersebut secara melawan hukum;
- Bahwa Barang bukti berupa bundel percakapan chat antara Terdakwa dan saksi Diah Risti Anti Ningsih mendukung fakta bahwa Terdakwa menggunakan komunikasi untuk membujuk saksi agar mempercayai niatnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Diah Risti Anti Ningsih menyerahkan kendali atas sepeda motornya kepada Terdakwa, yang kemudian menyebabkan kerugian sebesar Rp. 48.000.000,-;

Menimbang, bahwa rangkaian pernyataan Terdakwa, seperti janji untuk mengisi bensin, mencairkan uang, dan kembali menjemput saksi, merupakan rangkaian kebohongan yang tersusun secara logis untuk menimbulkan kepercayaan saksi Diah Risti Anti Ningsih. Pernyataan-pernyataan tersebut diperkuat oleh tindakan Terdakwa yang bersedia membonceng saksi, yang merupakan tipu muslihat untuk meyakinkan saksi bahwa motor akan digunakan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



sementara. Fakta bahwa Terdakwa memblokir nomor telepon saksi setelah membawa motor menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menguasai motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat hubungan kausal antara rangkaian kebohongan dan tipu muslihat Terdakwa dengan penyerahan sepeda motor oleh saksi Diah Risti Anti Ningsih. Saksi terpedaya karena mempercayai pernyataan Terdakwa, yang menyebabkan ia menyerahkan kendali atas motornya. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2012, No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651 atas nama DIAH RISTI ANTI NINGSIH; 1 (satu) unit Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2012 No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651 atas nama DIAH RISTI ANTI NINGSIH; dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A9 warna Hijau Aurora adalah milik saksi Diah



Risti Anti Ningsih, sehingga harus dikembalikan kepada saksi Diah Risti Anti Ningsih;

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) Bundel Percakapan chat antara DIAH RISTI ANTI NINGSIH dan MOCHAMAD FARID MUSTOFA telah digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dan dapat digunakan oleh saksi Diah Risti Anti Ningsih untuk tindakan hukum lain, sehingga harus dikembalikan kepada saksi Diah Risti Anti Ningsih;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan ini sudah layak, tepat dan adil dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya serta dapat menjadikan Terdakwa menyadari kemudian memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Farid Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2012, No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651 atas nama DIAH RISTI ANTI NINGSIH;
- 1 (satu) Bundel Percakapan chat antara DIAH RISTI NINGSIH dan MOCHAMAD FARID MUSTOFA;
- 1 (satu) unit Motor Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2012 No. Pol B-6728-UWX, No. Rangka MH1JF5137CK339589, No. Mesin JF51E3328651 atas nama DIAH RISTI ANTI NINGSIH;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A9 warna Hijau Aurora;

Dikembalikan kepada saksi Diah Risti Anti Ningsih;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Guse Prayudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H, dan Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mis Nani BM Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yanti Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mis Nani BM Gultom, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16